



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 26/Pdt.P/2013/PA Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Tawile bin Passe, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Boccoe Desa Carebbu, Kecamatan Awangpone

Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta memeriksa bukti-buktinya;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonan lisannya tertanggal 01 Februari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 26/Pdt.P/2013/PA Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon telah menikah dengan seorang bernama Kambece binti Abd. Rahman, di Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai enam orang anak, salah satunya bernama Sumami binti Tawile, anak ke empat, yang lahir pada tanggal 09 Nopember 1999 (13 tahun 2 bulan) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak pemohon tersebut telah sekitar 6 bulan menjalin cinta engian seorang jejaka bernama Jamluddin bin Nambo, umur 21 tahun, agama\islam, pekerjaan petani, alamat Boccoe Desa Carebbu, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;
4. Bahwa pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan calon suaminya, Jamaluddin bin Nambo, dengan alas an agar terhindar dari hal-hal yang dapat melanggar ketentuan agama Islam;
5. Bahwa antara anak pemohon dengn Jamluddin bin Nambo tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapay menghalangi sahny a pernikahan;
6. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon pada Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Awangpone, akan tetapi pihak kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alas an anak pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan  
Nomor  
Kk.21.05.06/PW/01/34/2013, tertanggal 28 Januari 2013, maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut;
7. Bahwa agar pernikahan anak pemohon dengan Jamaluddin bin Nambo dapat dilaksanakan, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan  
Agama  
Watamponememerintahkan kepada Penhulu pada Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Awangpone untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majleis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Sumami binti Tawile untuk menikah dengan Jamaluddin bin Nambo ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

- Awangpone. Kabupaten Bone, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;  
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon,\* anal/ kandung Pemohon dan calon suami anak kandung Pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara yang diawali dengan membacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling kenal dan telah pacaran selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa calon menantu Pemohon berasal dari Boccoe Desa Carebbu, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;
- Bahwa calon menantu Pemohon sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga; Bahwa Pemohon dengan calon besan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sesusuan ;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar dan anak Pemohon akan menikah setelah mendapat dispensasi dari pengadilan;
- Bahwa Pemohon bersedia membantu anak Pemohon dengan calon suaminya bila terjadi kesulitan dalam rumah tangganya;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Sumami binti Tawile, lahir pada tanggal 09 Nopember 1999, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon hendak memintakan dispensasi nikah calon mempelai wanita (Sumami binti Tawile) ;

**Bahwa calon mempelai wanita ingin segera menikah karena sudah saling mencintai**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa umur calon mempelai pria adalah 21 tahun;

- Bahwa calon mempelai wanita sudah tidak sekolah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami dari anak Pemohon yang bernama Jamaluddin bin Nambo, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Boccoe Desa Carebbu, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai pria telah berumur 21 tahun dan sudah siap menjadi suami dan kepada rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai pria ingin segera menikah dengan anak Pemohon karena sudah lama pacaran yaitu kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan dan calon mempelai pria telah melamar calon mempelai wanita serta calon mempelai pria sudah siap dengan resiko menikah dengan perempuan yang masih di bawah umur;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.01.05.06/PW.01/34/2013 tanggal 28 Januari 2013, diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Ijazah SD an. Sumami, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti- bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. Hadawing bin Salinri, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Boccoe Desa Carebbu, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai

berikut:

Bahwa saksi kenal Pemohon, anak pemohon dan calon suami anak pemohon ;

Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan

Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Watampone karena Kantor Urusan

Agama menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup

umur;

Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon yaitu baru berusia 13 tahun

lebih; Bahwa saksi mengetahui keluarga calon suami anak Pemohon telah

melamar dan telah diterima baik oleh keluarga Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada

hubungan mahram;

Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya akan

menikah setelah setelah mendapat izin dari pengadilan;

Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sudah tidak sekolah;

Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama

kenal atau pacaran yaitu sekitar kurang lebih 8 bulan ;

Bahwa saksi bersedia memberikan bimbingan anak Pemohon dengan calon

suaminya bila terjadi kesulitan dalam rumah tangganya;

1. Mansur bin Passe, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal

di Boccoe Desa Carebbu, Kecamatan Awangpone, memberikan keterangan di

bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena bersaudara kandung, sedang anak Pemohon keponakannya;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk menikahkan anak Pemohon yang belum cukup umur, bernama Sumami binti Tawile, yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Jamaluddin bin Nambo ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon yaitu barui berusia 13 tahun  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lebih dan saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada

hubungan mahram;

- Bahwa saksi mengetahui keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar dan telah diterima baik oleh keluarga Pemohon serta sudah ditetapkan dan direncanakan pernikahannya setelah mendapat izin Dispensasi dari

pengadilan;

- Bahwa saksi bersedia memberikan bimbingan anak Pemohon dengan calon suaminya bila terjadi kesulitan dalam rumah tangganya;

Bahwa pemohon membenarkan semua keterangan saksi-saksi, selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun di persidangan, kecuali mohon penetapan majelis hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa fotokopi Ijazah anak pemohon menunjukkan bahwa benar anak pemohon atas nama Sumami benar belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Asli Surat penolakan pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, terbukti bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk dinikahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya mereka telah berpacaran kurang lebih 6 bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya ada;  
halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam  
maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau  
Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling  
mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga Pemohon  
(orang tua calon isteri) dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada  
anaknya untuk  
dinikahi;

Menimbang, bahwa anak Pemohon secara fisik dan mental telah memiliki  
kematangan dan kesiapan untuk menghadapi rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab  
terhadap kehidupan rumah tangga anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan  
bukti-bukti, keterangan anak Pemohon beserta calon suaminya, maka majelis hakim  
menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon mempunyai anak bernama Sumami binti Tawile baru  
berusia 13 tahun 2 bula;
- Bahwa, benar anak Pemohon bernama Sumami binti Tawile telah dilamar oleh  
lelaki yang bernama Jamaluddin bin Nambo dan Pemohon bersama keluarga telah  
merestui perkawinan anak pemohon tersebut;
- Bahwa, benar anak kandung Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan  
pernikahan kecuali faktor umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim  
mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi  
perkawinan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukum Islam tidak mengatur batas umur untuk

melangsungkan perkawinan namun tetap memperhatikan kedewasaandah kematangan fisik dan mental calon suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 13 tahun 2 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan.

Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Memang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun  
putusan.mahkamahagung.go.id

1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Sumami binti Tawile untuk menikah dengan Jamaluddin bin Nambo ;
3. Memerintahkan Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1434 H. oleh kami Drs.H. Amiruddin, M.H., sebagai ketua majelis, Muh. Nasir.B, S.H., dan Drs. M. Yunus,K. S.H.,sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan Dra.Hj. Munirah, sebagai panitera pengganti, pemohon, anak pemohon, calon suami anak pemohon.

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. Amiruddin, M.H.**

Hakim Anggota I

ttd

**Muh. Nasir.B, S.H**

Hakim Anggota II

ttd

**Drs. M. Yunus,K. S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera pengganti,

ttd

**Dra. Hj. Munirah**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah		: Rp.	191.000,00
(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			